

# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum

## Asuransi Jiwa Kredit Rumah

**PT Bank KEB Hana Indonesia  
(Bank Hana)**

Ringkasan Informasi Produk Layanan Umum ini (“RIPLAY Umum”) merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Jika terdapat perbedaan antara RIPLAY Umum dengan Polis, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Polis. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

## PT FWD Insurance Indonesia

PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”) merupakan perusahaan asuransi jiwa patungan dan bagian dari FWD Group (“FWD”). Sebelumnya dikenal sebagai PT Commonwealth Life, FWD Insurance telah resmi bergabung dengan PT FWD Life Indonesia (“FWD Life”) dan akan dikenal selanjutnya sebagai FWD Insurance.

Dengan bergabungnya FWD Life dan FWD Insurance, FWD Insurance akan memiliki rangkaian produk yang lebih lengkap mencakup produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, asuransi berjangka individu & kumpulan, asuransi kecelakaan diri individu & kumpulan, dan asuransi kesehatan kumpulan melalui jalur distribusi yang didukung teknologi terintegrasi termasuk keagenan, bancassurance, e-commerce dan korporasi.

FWD memiliki jaringan usaha di Hong Kong & Makau, Thailand, Indonesia, Filipina, Singapura, Vietnam, Jepang dan Malaysia, menawarkan asuransi jiwa dan kesehatan, asuransi umum, employee benefits, produk syariah dan takaful di beberapa negara. FWD fokus dalam mengembangkan pengalaman nasabah yang baru dengan menghadirkan produk-produk yang mudah dipahami, didukung oleh teknologi digital terdepan. Melalui pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, FWD berkomitmen untuk menjadi perusahaan asuransi terkemuka di wilayah Asia Pasifik yang dapat mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi.

Berdiri di Asia sejak tahun 2013, FWD merupakan lini bisnis asuransi dari grup investasi, Pacific Century Group.



PT FWD Insurance Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi [fwd.co.id](http://fwd.co.id)

## Jenis Produk dan Fitur Utama

**Asuransi Jiwa Kredit Rumah** merupakan produk asuransi berjangka dengan Uang Pertanggungungan menurun selama Masa Asuransi yang memberikan pembayaran manfaat sesuai Sisa Pinjaman apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi. Produk ini hanya tersedia dalam mata uang Rupiah.

Jenis Asuransi :	Asuransi Berjangka	Mata Uang :	Rupiah
Usia Masuk Tertanggung :	18 – 64 tahun (ulang tahun terakhir)	Masa Pembayaran Premi :	Sekaligus
Masa Asuransi :	1 - 20 tahun, maksimum sampai dengan usia 65 tahun	Uang Pertanggungungan :	Min. : Rp 100 juta Maks. : berdasarkan penilaian Underwriting

## Manfaat Produk, Risiko, Biaya dan Hal-Hal Yang Dapat Menyebabkan Manfaat Tidak Dibayarkan

### Manfaat Produk



#### Manfaat Meninggal

Jika Tertanggung meninggal dunia karena Penyakit atau Kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungungan kepada Pemegang Polis.

Manfaat Asuransi tersebut akan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pertanggungungan masih berlaku.
- Tertanggung meninggal dunia karena Penyakit atau Kecelakaan yang tidak dikecualikan dalam Polis atau Tertanggung tidak melanggar ketentuan dalam Polis tentang Pengajuan Pertanggungungan.
- Manfaat Asuransi akan dibayarkan Penanggung setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya, jika ada.
- Manfaat Asuransi akan dibayarkan sesuai dengan mata uang yang tercantum dalam Polis.

## Risiko-risiko Yang Perlu Diketahui

- **Risiko Klaim**

Risiko tidak dibayarkannya klaim karena risiko yang terjadi termasuk dalam Pengecualian Polis.

- **Risiko Pembatalan Polis / Kepesertaan Tertanggung**

Risiko yang terjadi karena Kamu/Tertanggung tidak memberikan informasi yang benar.

- **Risiko Operasional**

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/ gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

## Biaya-biaya Yang Dikenakan

Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis untuk masing-masing Tertanggung sudah termasuk biaya asuransi, biaya pemeliharaan Polis, biaya administrasi, dan biaya imbal jasa bagi pihak Bank.



## Hal-Hal Yang Dapat Menyebabkan Manfaat Tidak Dibayarkan

Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melukai diri sendiri atau percobaan bunuh diri atau bunuh diri atau tindakan lainnya ke arah itu (sengaja ataupun akibat gangguan mental dan/atau kejiwaan) yang dilakukan dalam tahun pertama Masa Asuransi; atau
2. Tindakan kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini; atau
3. Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindakan pelanggaran hukum atau tindakan kriminal; atau
4. Menjalani hukuman mati berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
5. Meninggal akibat terinfeksi virus Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan/atau Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).

## Persyaratan & Tata Cara

Persyaratan Dan Tata Cara	
Pengajuan Asuransi Jiwa	<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Calon Tertanggung harus melengkapi persyaratan dan dokumen berikut:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap;</li> <li>✓ Kartu Identitas atas nama calon Tertanggung yang masih berlaku;</li> <li>✓ Dokumen pendukung lainnya.</li> </ul> </li> <li>❑ Calon Tertanggung wajib memberikan keterangan, data dan pernyataan dengan benar dan lengkap, memahami dokumen sebelum ditandatangani, dan memberikan persetujuan atas dokumen tersebut. Apabila ternyata keterangan, data dan pernyataan tersebut tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi sebenarnya, maka Penanggung berhak membatalkan Polis dengan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya kepada Tertanggung atau kepada pihak Bank sebagai Pemegang Polis.</li> <li>❑ Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan Penanggung telah menerima Premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.</li> <li>❑ Apabila keterangan atau pernyataan dalam dokumen sebagai dasar pengajuan tersebut berubah, maka calon Tertanggung/ Pemegang Polis wajib memberitahukan kepada Penanggung selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak adanya perubahan tersebut.</li> </ul>
Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Pemegang Polis wajib membayar Premi untuk masing-masing Tertanggung sebagaimana diatur dalam Polis.</li> <li>❑ Setiap pembayaran Premi oleh Pemegang Polis harus ditujukan kepada Penanggung. Pembayaran hanya akan dianggap lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.</li> <li>❑ Premi dibayarkan sesuai dengan mata uang yang tercantum dalam Polis.</li> </ul>
Pengajuan Klaim	<p>Penerima Manfaat melalui Pemegang Polis dapat mengajukan klaim Manfaat Asuransi dengan mengisi dan melengkapi dokumen yang disyaratkan melalui:</p> <p><b>Hubungi FWD Insurance</b></p> <p>Untuk mendapatkan keterangan yang jelas mengenai cara pengajuan klaim Manfaat Asuransi, Pemegang Polis/Tertanggung/ Penerima Manfaat dapat mengakses melalui website Penanggung/ FWD Customer Care.</p>

Persyaratan Dan Tata Cara	
Pengajuan Klaim	<p><b>Isi Formulir Klaim</b> Unduh formulir klaim dari portal nasabah atau menghubungi FWD Customer Care, kemudian isilah Formulir Klaim dengan seksama.</p> <div style="border: 1px solid #f4a460; border-radius: 15px; padding: 10px; margin-top: 10px;">  <p><b>FWD Customer Care</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24/7 hotline di 1500525</li> <li>• Live Chat melalui website Kami di <a href="http://fwd.co.id">fwd.co.id</a></li> <li>• 24/7 WhatsApp di 8551500525</li> <li>• Email ke <a href="mailto:CustomerCare.id@fwd.com">CustomerCare.id@fwd.com</a></li> </ul> </div> <p><b>Persiapkan Dokumen</b> Lengkapilah dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di website <a href="http://www.fwd.co.id/id/support-claims/forms-listing/">www.fwd.co.id/id/support-claims/forms-listing/</a></p> <p><b>Kirimkan Formulir</b> Kirim formulir klaim beserta dokumen yang diperlukan melalui Pemegang Polis ke kantor pusat FWD Insurance.</p> <div style="border: 1px solid #f4a460; border-radius: 15px; padding: 10px; margin-top: 10px;">  <p>Kantor Pusat FWD Insurance PT FWD Insurance Indonesia Pacific Century Place, Lantai 20 SCBD Lot 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia</p> </div>
Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi	<p><b>Dokumen Pengajuan Klaim Meninggal</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Formulir klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap;</li> <li>b) Sertifikat Asuransi asli; dan</li> <li>c) Fotokopi identitas yang masih berlaku dari Tertanggung dan pihak yang mengajukan pembayaran klaim Manfaat Meninggal</li> <li>d) Fotokopi Perjanjian Kredit; dan</li> <li>e) Asli Surat Keterangan Kematian yang ditandatangani oleh Tenaga Medis yang memeriksa penyebab kematian Tertanggung; dan</li> <li>f) Asli atau fotokopi legalisir Surat/Akta Kematian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan</li> <li>g) Surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang atau yang dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal R.I setempat, apabila Tertanggung meninggal dunia di luar negeri; dan</li> <li>h) Asli atau fotokopi legalisir Berita Acara dari Kepolisian apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan lalu lintas atau karena sebab-sebab yang tidak wajar; dan;</li> <li>i) Surat keterangan visum et repertum atau surat keterangan otopsi asli apabila diperlukan dari Tenaga Medis atau Rumah Sakit yang berwenang, apabila diperlukan; dan</li> <li>j) Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan pembayaran/klaim Manfaat Asuransi (jika diperlukan).</li> </ol>

### Persyaratan Dan Tata Cara

**Catatan:**

- Pengajuan klaim Manfaat Asuransi beserta dokumen kelengkapannya harus diberikan kepada Penanggung dalam waktu tidak melebihi dari 60 (enam puluh) hari kalender sejak Tertanggung dinyatakan meninggal dunia.
- Dalam hal berkas-berkas yang diajukan atas permintaan pembayaran/klaim Manfaat Asuransi tidak lengkap, maka Penerima Manfaat dan/atau Pemegang Polis wajib untuk mengirimkan kelengkapan berkas-berkas tersebut dalam waktu tidak melebihi dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen klaim oleh Penanggung.
- Kelalaian menyampaikan pemberitahuan dan/atau menyampaikan dokumen klaim akan memberikan hak kepada Penanggung atas dasar kebijaksanaannya sendiri, untuk menolak klaim tersebut dan klaim dinyatakan kadaluarsa.
- Jika klaim memenuhi persyaratan maka akan diproses pembayaran, lama proses pembayaran klaim 14 (empat belas) hari kerja dari dokumen lengkap dan klaim disetujui untuk dibayar.
- Info lebih lanjut, Pemegang Polis/ Tertanggung/ Penerima Manfaat dapat mengakses melalui website Penanggung atau FWD Customer Care.

Pengaduan  
Terkait  
Produk dan  
Layanan



**FWD Customer Care**

- 24/7 hotline di 1500525
- Live Chat melalui website Kami di [fwd.co.id](http://fwd.co.id)
- 24/7 WhatsApp di (+62) 8551500525
- Email ke [CustomerCare.id@fwd.com](mailto:CustomerCare.id@fwd.com)



**Kantor Pusat FWD Insurance**

PT FWD Insurance Indonesia  
Pacific Century Place, Lantai 20  
SCBD Lot 10, Jl. Jend Sudirman  
Kav. 52-53  
Jakarta Selatan 12910, Indonesia

## Simulasi

<b>Nama Pemegang Polis :</b>	PT Bank KEB Hana Indonesia	<b>Usia Masuk Tertanggung:</b>	35 Tahun
<b>Nama Tertanggung :</b>	Prospek	<b>Masa Pembayaran Premi:</b>	Sekaligus
<b>Masa Asuransi:</b>	10 tahun	<b>Metode Pembayaran Premi:</b>	Sekaligus
<b>Uang Pertanggungan Awal:</b>	500.000.000	<b>Premi Sekaligus:</b>	4.220.000

Bulan ke-	Uang Pertanggungan	Bulan ke-	Uang Pertanggungan	Bulan ke-	Uang Pertanggungan
1	500.000.000	13	476.635.966	36	420.842.716
2	498.183.252	14	474.527.168	48	384.753.791
3	496.343.795	15	472.392.009	60	342.863.408
4	494.481.345	16	470.230.162	72	294.238.957
5	492.595.613	17	468.041.291	84	237.797.906
6	490.686.311	18	465.825.059	96	172.283.701
7	488.753.142	19	463.581.125	108	96.237.791
8	486.795.808	20	461.309.141	120	7.967.158
9	484.814.008	21	459.008.757		
10	482.807.435	22	456.679.619		
11	480.775.780	23	454.321.366		
12	478.718.730	24	451.933.635		

### Skenario-1

Bapak Prospek meninggal dunia karena sakit pada bulan ke-60 (tahun ke-6), maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal kepada Pemegang Polis sebesar Sisa Pinjaman, yaitu sisa pinjaman total yang tercantum di Pemegang Polis (tidak termasuk bunga atau denda atas tunggakan angsuran berdasarkan Perjanjian Kredit) atau maksimum sesuai dengan yang tercantum dalam Tabel Jumlah Sisa Pinjaman yang dihitung pada saat Tertanggung meninggal dunia (sebesar Rp 342.863.408,-). Selanjutnya pertanggungan atas Bapak Prospek berakhir.

### Skenario-2

Bapak Prospek sudah melunasi pinjamannya sampai dengan bulan ke-60, dan pada bulan ke-61 (sebelum jatuh tempo) Bapak Prospek melunasi pinjamannya ke Pemegang Polis. Maka Bapak Prospek akan mendapatkan pengembalian Premi sebesar :

$$n = 120 \text{ bulan} \quad t = 60 \text{ bulan}$$

$$\text{Pengembalian Premi} = 40\% \times \text{Premi} \times [(n-t)/n]^2 = 40\% \times \text{Rp } 4.220.000 \times [(120-60)/120]^2 = \text{Rp } 422.000$$



## Informasi Tambahan

<p><b>Pengembalian Premi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Akan dibayarkan apabila Tertanggung melunasi Pinjaman sebelum berakhirnya Masa Pinjaman / Masa Asuransi.</li> <li>▪ Rumus Pengembalian Premi karena pelunasan dipercepat : <math>40\% \times \text{Premi} \times [(n-t)/n]^2</math>, di mana:             <ul style="list-style-type: none"> <li><math>n</math> = masa pinjaman/ masa asuransi (dalam bulan)</li> <li><math>t</math> = jumlah periode sejak tanggal mulai kepesertaan sampai dengan tanggal pelunasan (dalam bulan)</li> </ul> </li> <li>▪ Pemegang Polis berkewajiban untuk membayarkan pengembalian Premi kepada Tertanggung.</li> <li>▪ Pemohonan pembayaran pengembalian Premi harus Pemegang Polis ajukan secara tertulis kepada Penanggung dengan dilengkapi:             <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Asli Sertifikat Asuransi; dan</li> <li>(ii) Asli surat pengajuan pengembalian Premi; dan</li> <li>(iii) Asli atau fotokopi legalisir surat keterangan lunas Pinjaman dari Pemegang Polis.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Berakhirnya Pertanggungan</b></p>	<p>Pertanggungan atas diri Tertanggung secara otomatis akan berakhir pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Tertanggung melunasi Pinjaman; atau</li> <li>b) Tertanggung tutup usia (meninggal dunia) dalam Masa Asuransi; atau</li> <li>c) Tertanggung telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun; atau</li> <li>d) Premi belum dibayarkan hingga Masa Leluasa berakhir; atau</li> <li>e) Pada tanggal berakhirnya Masa Asuransi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi; atau</li> <li>f) Pemegang Polis mengakhiri Perjanjian Kredit dengan Tertanggung; atau</li> <li>g) Penanggung mengakhiri kepesertaan Tertanggung oleh sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam Polis.</li> </ol> <p>Hal mana yang lebih dahulu terjadi.</p>

## Informasi Tambahan

<b>Berlakunya Masa Asuransi</b>	Masa Asuransi Tertanggung mulai berlaku efektif sejak Tanggal Berlakunya Kepesertaan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi dan telah disetujui oleh Penanggung serta Premi telah dibayar lunas dan diterima di rekening bank Penanggung.
<b>Masa Leluasa</b>	Masa selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal tagihan, dimana Polis akan tetap berlaku walaupun Premi belum dibayar lunas.

### Definisi

- **Penanggung** : PT FWD Insurance Indonesia (FWD Insurance).
- **Pemegang Polis** : Pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.
- **Tertanggung** : Debitur yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi jiwa kumpulan serta yang namanya tercantum dalam Sertifikat Asuransi.
- **Debitur** : Orang yang disahkan oleh dan tercatat memiliki pinjaman kredit dengan Pemegang Polis.
- **Termaslahat** : Pihak yang mendapatkan Pinjaman dari Pemegang Polis.
- **Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan (SPAJK)** : Surat Permohonan atau formulir aplikasi permohonan Tertanggung yang diajukan secara tertulis kepada Penanggung melalui Pemegang Polis sebagai Pemegang Polis untuk mengadakan suatu perjanjian asuransi jiwa kredit kumpulan.
- **Polis** : Dokumen perjanjian asuransi kumpulan antara Penanggung dengan Pemegang Polis, baik yang berbentuk cetak atau digital/elektronik, yang meliputi Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau setiap Endosemen dan/atau perubahan lain yang terdapat di dalamnya yang Penanggung tandatangani, termasuk permohonan asuransi, lampiran Polis dan/atau dokumen-dokumen yang terkait dalam proses permohonan dan/atau pendaftaran asuransi tersebut, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- **Sertifikat Asuransi** : Bukti keikutsertaan Tertanggung atas perlindungan asuransi jiwa dan/atau daftar kepesertaan yang diterbitkan oleh Penanggung yang diberikan kepada Tertanggung melalui Pemegang Polis.
- **Premi** : Sejumlah uang yang wajib Pemegang Polis bayarkan kepada Penanggung pada waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Polis dan menjadi syarat diperolehnya perlindungan asuransi atas diri Tertanggung.
- **Uang Pertanggungan Awal** : Sejumlah uang yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi yang merupakan nilai perjanjian asuransi jiwa masing-masing Tertanggung yang besarnya sama dengan jumlah Pinjaman yang diterima Tertanggung.

## Definisi

- **Uang Pertanggung** : Sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk melunasi Sisa Pinjaman milik Tertanggung yang merupakan Manfaat Asuransi atas Polis ini.
- **Pinjaman** : Fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Pemegang Polis kepada Debitur termasuk seluruh jumlah pokok dan bunga yang terhutang dan harus dibayar dari waktu ke waktu berdasarkan Perjanjian Kredit.
- **Sisa Pinjaman** : Sejumlah uang yang merupakan Sisa Pinjaman total tidak termasuk bunga atau denda atas tunggakan angsuran berdasarkan Perjanjian Kredit atau maksimum sesuai dengan yang tercantum dalam Tabel Jumlah Sisa Pinjaman yang dihitung pada saat Tertanggung meninggal dunia sebagaimana tercantum dalam Polis, mana yang lebih kecil.
- **Sakit** : Kondisi fisik yang ditandai dengan penyimpangan/kelainan patologis dari keadaan sehat yang normal.
- **Kecelakaan** : Peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya, datang dari luar, bersifat kekerasan dan kasat mata, tidak dikehendaki dan tidak ada unsur-unsur kesengajaan, yang merupakan penyebab langsung dan utama dari cedera tubuh atau kematian.



### Disclaimer (Penting untuk dibaca!)

- Informasi yang tercakup dalam RIPLAY Umum ini berlaku sampai dengan diterbitkannya RIPLAY Umum baru, dan informasi yang tercantum pada RIPLAY Umum ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Calon Pemegang Polis/Tertanggung harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada Penanggung atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat calon Pemegang Polis/Tertanggung pelajari pada Polis yang Penanggung terbitkan jika pengajuan asuransi disetujui.
- RIPLAY Umum ini hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk Asuransi Jiwa Kredit Rumah, dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Tertanggung wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit Rumah.
- Penanggung dapat menolak pengajuan asuransi yang diajukan calon Pemegang Polis/Tertanggung apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Premi yang dibayarkan oleh Tertanggung melalui Pemegang Polis sudah termasuk biaya asuransi, biaya pemeliharaan Polis, biaya administrasi, dan biaya imbal jasa untuk pihak Bank.